



KEPALA DESA KERTASADA  
KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DESA KERTASADA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL UNTUK KETAHANAN PANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA KRISNA DESA KERTASASA  
YANG BERASAL DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTASADA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kertasasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang APBDesa Kertasada Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kertasada tentang Penyertaan Modal Ketahanan Pangan Untuk Usaha Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Dana Desa Desa Kertasada tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa;
  10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pendaftaran, Organisasi, Kepemilikan dan Penyertaan Modal, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 84);
  11. Peraturan Desa Kertasada Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertasada Tahun Anggaran 2025;
  12. Peraturan Desa Kertasada Nomor 2 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Desa Krisna desa Kertasada;
  13. Peraturan Kepala Desa Kertasada Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertasada Tahun Anggaran 2025.

Dengan Persetujuan Bersama :

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTASADA  
DAN  
KEPALA DESA KERTASADA**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL KETAHANAN PANGAN UNTUK USAHA BADAN USAHA MILIK DESA YANG BERASAL DARI DANA DESA DESA KERTASADA TAHUN ANGGARAN 2025

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pengawas BUM Desa adalah bagian dari pengurus BUMDes yang bertugas mengawasi kegiatan operasional BUMDes. Pengawas BUMDes juga memberikan nasihat kepada direksi atau pelaksana operasional BUMDes.
8. Pelaksana BUM Desa adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan Pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.

10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa merupakan dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes.
11. Penyertaan modal desa adalah pemisahan kekayaan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Krisna Desa Kertasada sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

## **BAB III**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk usaha Ketahanan Pangan BUM Desa Krisna Desa Kertasada sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Ketahanan Pangan BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Dana Desa Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Tahun Anggaran 2025
- (3) Penyertaan Modal Ketahanan Pangan BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa Krisna Desa Kertasada dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - b. Tahap Kedua sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (4) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertasada Tahun Anggaran 2025.
- (5) Penyertaan Modal Ketahanan Pangan BUMDesa untuk usaha Ketahanan Pangan BUMDesa Krisna Desa Kertasada dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertasada Tahun 2025 sebanyak : Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025.
- (6) Penyertaan Modal BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (7) Penyertaan Modal Ketahanan Pangan BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa Krisna Desa Kertasada kepada Kepala Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Kertasada

Pada tanggal : 18 Juni 2025

  
**SABUWANG**

Diundangkan di : Kertasada

Pada tanggal : 19 Juni 2025

  
**SEKRETARIS DESA KERTASADA**  
**H A S A N**

LEMBARAN DESA KERTASADA TAHUN 2025 NOMOR 4